



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER I-02  
MEDAN

P U T U S A N  
NOMOR : 42-K/PM I-02/AD/III/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IRFAN SUFANDI.**  
Pangkat/NRP : Sertu/21070348330787.  
Jabatan : Ba Korem-023/KS.  
Kesatuan : Korem-023/KS.  
Tempat, tanggal lahir : Tapak Tuan, 7 Juli 1987.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Korem-023/KS Sibolga.

Terdakwa ditahan oleh Danrem-023/KS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 4 Maret 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/4/II/2012 tanggal 18 Pebruari 2012 dan telah dibebaskan pada tanggal 5 Maret 2012 sesuai dengan Surat Keputusan Pembebasan Tahanan dari Danrem-023/KS Nomor : Kep/5/III/2012 tanggal 6 Maret 2012.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem-023/KS selaku Papera Nomor : Kep/23/I/2013 tanggal 6 Januari 2013.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/126/AD/K/I-02/III/2013 tanggal 6 Maret 2013.  
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/42/PM I-02/AD/III/2013 tanggal 18 Maret 2013.  
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/67/PM I-02/AD/IV/2013 tanggal 1 April 2013.  
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/126/AD/K/I-02/III/2013 tanggal 6 Maret 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan  
Dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - 1) 1 (satu) bundel foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 292/125/II/2005 tanggal 11 Pebruari 2012 An. Rudi Anthony Panjaitan dengan Citra Dini Hari Ramdhani,
  - 2) 1 (satu) bundel asli Salinan Putusan Cerai dari Pengadilan Agama Pandan Tapanuli Tengah Nomor : 23/Pdt.6/2012/PA-PDN tanggal 4 April 2012 An. Citra Dini Ramadhani melawan Rudi Anthony Panjaitan,
  - 3) 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai dari Pengadilan Agama Pandan Tapanuli Tengah Nomor : 19/AC/2012/Pa/Msy/Pdn tanggal 24 April 2012 An. Citra Dini Hari Ramadhani dengan Rudi Anthony Panjaitan;Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara
- d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- e. Mohon Terdakwa ditahan.

2. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pledoi tetapi mengajukan Permohonan yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan tetap dipertahankan dalam kedinasan selaku prajurit TNI-AD.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

## Dakwaan Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Warung Lesehan di Jalan Medan Binjai KM.19 Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

" Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk militer TNI-AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba TNI-AD Rindam I/BB di Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Sertu lalu pada Tahun 2007 melanjutkan pendidikan kejuruan Infantri di Rindam I/BB kemudian ditugaskan di Yonif 123/RW dan tahun 2010 pindah tugas ke Yonif 100/Raider kemudian bulan Januari 2012 pindah tugas ke Korem 023/KS sampai dengan sekarang berpangkat Sertu NRP 2107038433078 jabatan Ba Korem 023/KS.
2. Bahwa sekira bulan Nopember 2011 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 Sdri. Citra Dini di Warung Bakso di Simpang Sei Mencirim, lalu Terdakwa saling



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertukar nomor handphone dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa sering berkomunikasi dan bertukar pikiran dengan Saksi-1 melalui telepon, lalu Saksi-1 mengaku kalau dirinya janda yang sudah resmi bercerai dari suaminya mantan anggota Linud 100 dan punya 2 (dua) orang anak, hingga terjalin hubungan pacaran.

3. Bahwa pada awal bulan Desember 2011 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk jalan-jalan keliling Kota Binjai dengan mengendarai sepeda motor merk Jupiter MX miliknya, lalu Terdakwa singgah ke Warung Lesehan di jalan Medan Binjai Km.19 untuk makan dan istirahat, kemudian Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi-1 lalu memegang tangan kanan dan menciumi kening dan bibir Saksi-1 kemudian Saksi-1 pun membalasnya.

4. Bahwa Warung Lesehan di jalan Medan Binjai Km 19 tempat Terdakwa memegang tangan kanan dan menciumi bibir dan kening Saksi-1 tersebut merupakan tempat terbuka yang bagian kanan-kirinya hanya disekat dengan tepas setinggi kurang lebih 50 cm dan tidak mempunyai pintu sehingga sewaktu-waktu dapat didatangi oleh orang lain dan melihat langsung perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa memegang tangan kanan dan menciumi bibir dan kening Saksi-1 adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di Indonesia, khususnya norma agama dan kesusilaan.

Atau

## Dakwaan Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada awal bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2011 di Hotel Garuda KM 18 Binjai Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk militer TNI-AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba TNI-AD Rindam I/BB di Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Sertu lalu pada Tahun 2007 melanjutkan pendidikan kejuruan Infantri di Rindam I/BB kemudian ditugaskan di Yonif 123/RW dan tahun 2010 pindah tugas ke Yonif-100/Raider kemudian bulan Januari 2012 pindah tugas ke Korem-023/KS sampai dengan sekarang berpangkat Sertu NRP 2107038433078 jabatan Ba Korem 023/KS.

2. Bahwa Saksi-1 (Sdri. Citra Dini) dan Saksi-2 (Praka Rudi Anthony) pada tanggal 11 Pebruari 2005 telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Hampan Perak Deli Sertung sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 292/125/II/2005 tanggal 11 Pebruari 2005 yang ditandatangani oleh KUA Hampan Perak Sdr. Drs. R.Siregar. Awalnya kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 harmonis dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak namun pada bulan April 2012 Saksi-1 telah bercerai dengan Saksi-2 dengan alasan tidak ada kecocokan dalam rumah tangganya sesuai dengan surat cerai dari Pengadilan Agama Pandan Tapanuli Tengah Nomor : 19/AC/2012 tanggal 24 April 2012.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa sekira bulan Nopember 2011 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 di Warung Bakso di Simpang Sei Mencirim, lalu Terdakwa saling bertukar nomor Handphone dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa sering berkomunikasi dan bertukar pikiran dengan Saksi-1 melalui telepon, lalu Saksi-1 mengaku kalau dirinya janda yang sudah resmi bercerai dari suaminya mantan anggota Linud 100 dan punya 2 (dua) orang anak, hingga terjalin hubungan pacaran.

4. Bahwa pada awal bulan Desember tahun 2011 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa membawa Saksi-1 ke Hotel Garuda di KM 18 Binjai, dan sesampainya di hotel Terdakwa menyewa sebuah kamar, lalu Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar dan duduk di kursi sambil bercerita, lalu Terdakwa berdiri dari kursinya dan memegang sandaran kursi Saksi-1, kemudian Terdakwa langsung mencium kening, bibir Saksi-1 dan Saksi-1 pun membalasnya, lalu Terdakwa dan Saksi-1 bergerak menuju tempat tidur lalu saling berciuman sehingga Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama terangsang, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa membuka seluruh pakaian atas dan bawahnya masing-masing, hingga dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa mengambil kondom di atas meja dan meminta Saksi-1 untuk memasangnya ke batang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang, lalu Saksi-1 tidur terlentang menghadap ke atas dan Terdakwa berada di atas tubuh Saksi-1 menghadap ke arah Saksi-1 lalu Terdakwa memegang batang kemaluannya dan memasukkannya ke dalam lubang vagina Saksi-1 dilanjutkan dengan mendorong pinggangnya maju mundur secara berulang kali sehingga Terdakwa dan Saksi-1 merasa nikmat setelah kurang dari dua menit Terdakwa pun orgasme dan penis Terdakwa mengeluarkan cairan spema lalu, Terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lubang vagina Saksi-1. Dan persetubuhan yang dilakukan antara Terdakwa dan Saksi-1 dilakukan atas dasar suka sama suka, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 membersihkan diri di kamar mandi lalu pulang.

5. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2012, Terdakwa mendapat surat perintah untuk pindah tugas ke Korem-023/Sibolga, kemudian pada tanggal 20 Januari 2012 Terdakwa meminta izin dari Satuan untuk mengambil barang-barangnya yang masih tinggal di Asrama Yonif 100/Raider Binjai, selanjutnya Terdakwa menjumpai Saksi-1 di rumah orang tuanya dan Saksi-1 mengatakan kalau ia akan ikut bersama Terdakwa ke Sibolga untuk mengambil surat perceraian sehingga pada tanggal 23 Januari 2012 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke Sibolga dengan menggunakan angkutan umum.

6. Bahwa keesokan harinya tanggal 24 Januari 2012 sekira Pukul 07.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 tiba di Sibolga, lalu pergi menuju ke penginapan Hotel Sari Agung di jalan Dipenogoro Sibolga untuk beristirahat, namun sebelumnya Terdakwa sudah menginap di kamar no.20 sedangkan Saksi-1 menginap di kamar nomor 15, kemudian sekira pukul 16.00 Wib setelah Terdakwa selesai apel siang, Terdakwa membeli nasi bungkus lalu mengantarnya ke kamar Saksi-1 dan Terdakwa melihat Saksi-1 lagi berhias dengan menggunakan pakaian tipis sehingga Terdakwa merasa terangsang, Terdakwa pun langsung memeluk dan meraba-raba payudara Saksi-1 dengan memasukkan jarinya dari celah pakaian Saksi-1, lalu Saksi-1 melepaskan celananya sebatas lutut kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling berciuman selanjutnya Terdakwa menggesek gesekkan penisnya ke arah vagina Saksi-1 sampai akhirnya penis Terdakwa mengeluarkan cairan di celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar Saksi-1.

7. Bahwa pada. tanggal 1 Pebruari 2012 sekira pukul 17.00 Wib, 2 (dua) orang anggota Tim Intelrem 023/KS (Saksi-3 Serka Elman dan Sertu Roy Tambunan) mendatangi Hotel Sari Agung di Jalan Dipenogoro Sibolga untuk melakukan pengecekan sekaligus menjumpai Saksi-1 di kamar nomor 15, lalu Saksi-3 bertanya kepada Saksi-1 "Ibu koq menginap disini, sama siapa ?" dijawab Saksi-1 "Ya Om, saya menginap disini bersama Sertu Irfan", kemudian Saksi-3 menyuruh Saksi-1





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghubungi Terdakwa untuk segera datang ke Hotel, dan sesampainya Terdakwa di Hotel, Saksi-3 memerintahkan Terdakwa dan Saksi-1 untuk ikut ke Kantor Intelrem di Kalangan Pandan untuk dimintai keterangannya sehubungan dengan dugaan masalah perselingkuhan antara Terdakwa dan Saksi-1.

8. Bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 pernah memberikan uang sebanyak kurang lebih Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 dan membelikan susu kotak, pampers, minyak kayu putih, jajanan untuk anak Saksi-1.

9. Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap istrinya (Sdri.Citra Dini), Saksi-2 merasa Terdakwa telah merusak rumah tangganya dan melecehkan kehormatan Saksi-2 sebagai seorang Suami, sehingga Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Denpom-I/2 Medan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-14/A.14/11/2012 tanggal 16 Pebruari 2012 untuk di proses lebih lanjut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal :

Dakwan Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP

Atau

Dakwa Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti seluruh isi dakwaan dan terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum tetapi akan dihadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer yang dijadikan dasar penuntutan dalam perkara ini adalah menyangkut delik susila yang merupakan delik aduan absolut, berdasarkan ketentuan pasal 284 ayat (2) KUHP Penuntutan terhadap perkara ini agar dapat diperiksa dan diadili harus memenuhi syarat formal yaitu adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan.

Menimbang : Bahwa terhadap syarat formal yaitu surat pengaduan terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai, apakah surat pengaduan yang ada telah memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 74 KUHP.

Menimbang : Bahwa Surat Pengaduan diajukan oleh Praka Rudy Anthony Panjaitan (suami dari Saksi-1 Sdri. Citra Dini Hari Ramadani) tertanggal 16 Pebruari 2012 berisi mengenai adanya dugaan telah terjadinya perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa (Sertu Irfan Sufandi) dengan istrinya yang bernama Sdri. Citra Dini Hari Ramadani dan oleh karenanya si Pengadu menuntut agar perkara Terdakwa tersebut diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa Surat Pengaduan yang diajukan tertanggal 16 Pebruari 2012 tersebut, bila dihubungkan dengan sejak diketahuinya tindak pidana yang dilakukan yaitu tanggal 2 Pebruari 2012, maka dengan memedomani ketentuan yang tercantum dalam pasal 74 KUHP yaitu 6 (bulan) bulan sejak ia mengetahui adanya tindak pidana, Majelis Hakim menilai Surat Pengaduan tersebut masih dalam tenggang waktu dan oleh karenanya maka Surat Pengaduan tersebut dapat diterima.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas pengaduan yang telah diajukan tersebut, ternyata si Pengadu (Praka Rudy Anthony Panjaitan) sampai saat pemeriksaan akan dilaksanakan tidak ada kehendak untuk mencabut pengaduannya maka syarat formal pengaduan untuk perkara ini telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi-1** : Nama lengkap : CITRA DINI HARI RAMADANI.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Tempat, tanggal lahir : Batang Serangan Langkat, 20 Mei 1985.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
**Tempat tinggal** : Jln. Tengku Amir Hamzah No.7 Kel. Nangka Lingkungan IV Kec. Binjai Utara Kab. Langkat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember tahun 2011 di Warung Bakso di Sei Mencirim samping Binjai Mall saat Terdakwa masih berdinis di Linud 100, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 11 Pebruari 2005 telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan Sdr. Rudy Anthony Panjaitan (Saksi-2) di Hamparan Perak Deli Sertung sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 292/125/II/2005 tanggal 11 Pebruari 2005 yang ditandatangani oleh KUA Hamparan Perak Sdr. Drs. R.Siregar.
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Saksi dan Saksi-2 harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun seiring berjalannya waktu tidak harmonis lagi karena Saksi-2 sering pergi dan baru pulang pagi hari dan sering mendapat sms dari wanita kalau ditanya Saksi-2 malah marah-marah, Saksi pernah dipukul dan Saksi-2 sering mabuk sehingga Saksi merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangganya dan sekira bulan September 2012 Saksi bersama kedua orang anaknya pergi meninggalkan Saksi-2 menuju rumah orang tuanya di Binjai.
4. Bahwa sejak Saksi berada di Binjai tidak pernah diberikan nafkah batin sedangkan untuk nafkah lahir Saksi-2 hanya memberikan sekedarnya.
5. Bahwa pada bulan Nopember 2011 setelah perkenalan di salah satu warung baso Binjai, Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi melalui tilpon dan Saksi mengaku berstatus janda dengan dua orang anak sedangkan Terdakwa masih bujang dan hubungan pertemanan semakin dekat.
6. Bahwa pada awal bulan Desember 2011 sekira pukul 17.00 Wib Saksi diajak Terdakwa jalan-jalan keliling kota Binjai dengan menggunakan sepeda motor merk Jupiter MX miliknya, lalu singgah ke Warung Lesehan berupa pondok-pondok di jalan Medan Binjai km.19 untuk makan dan istirahat, kemudian Saksi dan Terdakwa ngobrol kemudian Terdakwa memegang tangan kanan dan menciumi kening serta bibir Saksi dan Saksipun membalasnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa bentuk pondok-pondoknya pada bagian kanan-kirinya hanya disekat dengan tepas setinggi kurang lebih 50 cm sedang depan belakangnya tanpa ada tutupan dan tidak mempunyai pintu yang sewaktu-waktu dapat didatangi oleh orang lain dan melihat langsung perbuatan Terdakwa dengan Saksi.
8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib setelah selesai makan di Warung Lesehan, Saksi diajak Terdakwa ke Hotel Garuda di KM 18 Binjai, dan sesampainya di Hotel Terdakwa menyewa kamar, lalu Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan duduk di kursi sambil bercerita, lalu Terdakwa berdiri dari kursinya dan memegang sandaran kursi Saksi, kemudian Terdakwa langsung mencium kening dan bibir Saksi lalu Saksi pun membalasnya.
9. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi bergerak menuju tempat tidur lalu saling berciuman kembali sehingga Terdakwa dan Saksi sama-sama terangsang, lalu membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa mengambil kondom setelah terpasang dengan posisi Saksi dibawah Terdakwa diatas memasukan kemaluannya ke lubang vagina Saksi digerakan naik turun secara berulang kali sehingga Saksi merasa nikmat disusul Terdakwa juga merasakan nikmat.
10. Bahwa persetubuhan Saksi dan Terdakwa dilakukan atas dasar suka sama suka.
11. Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2012 Terdakwa mendapat perintah untuk pindah tugas ke Korem-023/Sibolga, kemudian pada tanggal 23 Januari 2012 Terdakwa datang ke Binjai untuk mengambil barang-barangnya yang masih tinggal di Asrama Linud 100, lalu Terdakwa menjumpai Saksi di rumah orang tuanya dan Saksi mengatakan kalau Saksi akan ikut bersama dengan Terdakwa ke Sibolga untuk mengurus proses perceraian.
12. Bahwa sesampainya di Sibolga pada tanggal 24 Januari 2012 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa dan Saksi pergi ke Hotel Sari Agung di Jalan. Dipenogoro untuk beristirahat, yang mana Terdakwa sudah terlebih dahulu menginap di kamar 20 sedangkan Saksi menginap di kamar nomor 15.
13. Bahwa kemudian Saksi menghubungi suami/Saksi-2 melalui handphone dan sepakat untuk bertemu di depan Korem-023/Sibolga, setelah bertemu dan selesai makan siang, Saksi pergi ke Asrama Tim Intel Korem 023/KS di Desa Kalangan untuk menemui Ibu Dan Tim Intelrem (Ny.Kapten Inf Purba), karena tidak sedang berada di rumah lalu sekira pukul 20.30 Wib Saksi kembali ke Hotel Sari Agung Sibolga.
14. Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2012 sekira pukul 17.00 Wib datang 2 (dua) orang anggota Tim Intelrem 023/KS Serka Elman dan Marga Tambunan ke Hotel Sari Agung Sibolga, setelah bertemu Saksi disuruh menghubungi Terdakwa karena diduga antara Saksi dan Terdakwa ada hubungan percintaan, dan setelah datang Saksi dan Terdakwa dibawa ke kantor Intelrem 023/KS di Kalangan Kecamatan Pandan kabupaten Tapanuli Tengah untuk dimintai keterangan.
15. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, Saksi pernah menerima dari Terdakwa berupa uang sebanyak kurang lebih Rp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) susu kotak, pampers, minyak kayu putih, uang jajan untuk anak Saksi.

16. Bahwa selain melakukan persetubuhan di Hotel Garuda Binjai, Saksi dan Terdakwa juga melakukan di Hotel Sari Agung Jl. Diponegoro Sibolga pada tanggal 27 Januari 2012.

17. Bahwa karena kehidupan rumah tangga Saksi dengan Saksi-2 sudah tidak ada kecocokan lagi maka Saksi mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Sibolga dan setelah menjalani proses persidangan akhirnya pada tanggal 24 April 2013 gugatan Saksi dikabulkan sesuai dengan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Pandan Tapanuli Tengah Nomor : 19/AC/2012 tanggal 24 April 2012.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : RUDY ANTONY PANJAITAN.  
Pangkat/NRP : Praka/31990069600678.  
Jabatan : Ta Tim Intel.  
Kesatuan : Korem-023/KS.  
Tempat, tanggal lahir : Padang, 5 Juni 1978.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Jln. Asmil Tim Intelrem 023/KS Kalangan  
Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Pebruari 2012 saat Saksi dipanggil ke kantor Denintelrem023/KS tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi dan Sdri Citra Dini Hari Ramadani (Saksi-1) pada tanggal 11 Pebruari 2005 telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Hamparan Perak Deli Sertung sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 292/125/II/2005 tanggal 11 Pebruari 2005 yang ditandatangani oleh KUA Hamparan Perak Sdr. Drs. R.Siregar.
3. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Saksi dengan Saksi-1 harmonis dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak namun sejak bulan September 2011 sering terjadi cekcok karena orang tua Saksi-1 sakit sehingga Saksi-1 pulang ke Binjai untuk mengurus orang tuanya yang sedang sakit.
4. Bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2012 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi dihubungi lewat handphone oleh Serka Elman (Saksi-3) untuk segera menghadap Dan Intelrem 023/KS Kapten Inf Purba, setelah menghadap Saksi diberitahu oleh Dan Intelrem 023/KS kalau istri Saksi (Saksi-1) telah ditangkap oleh anggota Intelrem-023/KS di Hotel Sari Agung jalan Dipenogoro Sibolga pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2012 sekira pukul 15.00 WIB karena telah berselingkuh dengan seorang anggota TNI-AD yaitu Sertu Irfan Sufandi (Terdakwa).
5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh anggota Intelrem-023/KS terhadap Terdakwa maupun Istri Saksi (Saksi-1), Saksi mengetahui setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan antara Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan persetubuhan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut, Saksi merasa Terdakwa telah merusak rumah tangganya dan melecehkan kehormatan Saksi sebagai seorang suami kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Denpom-I/2 Medan sesuai dengan Surat Pengaduan tertanggal 16 Pebruari 2012 untuk di proses lebih lanjut. Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

**Saksi-3 :** Nama lengkap : ELMAN  
Pangkat/NRP : Serka/3920531381170.  
Jabatan : Danunit Nik Timintel.  
Kesatuan : Korem-023/KS.  
Tempat, tanggal lahir : Sei Mencirim, 28 Nopember 1970.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jln. Asmil Tim Intelrem 023/KS Kalangan  
Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2012 sekira pukul 18.00 Wib mendapat informasi dari Sertu Suyitno (anggota Sintelrem 023/KS) bahwa ada seorang Ibu Persit berselingkuh dengan seorang anggota TNI-AD.
3. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Roy Tambunan diperintahkan Dan Intelrem-023/KS untuk melakukan pengecekan ke Hotel Sari Agung jalan Dipenogoro Sibolga, dan sesampainya di kamar nomor 15 Saksi bertemu Sdri. Citra Dini Hari Ramadani (Saksi-1) yang merupakan istri Praka Rudy Antony Panjaitan (Saksi-2), lalu bertanya "Ibu koq nginap disini, sama siapa ?" di jawab Saksi-1 "Ya Om, saya menginap disini bersama Sertu Irfan", dan Saksi menyuruh Saksi-1 untuk menelpon Sertu Irfan (Terdakwa) agar segera datang ke hotel.
4. Bahwa sesampainya Terdakwa di Hotel, lalu Saksi menanyakan identitas Terdakwa dan Saksi baru mengetahui ternyata Terdakwa adalah anggota Gugas Korem-023/KS.
5. Bahwa setelah Saksi laporan kemudian atas petunjuk Dan Intelrem 023/KS (Kapten Inf Purba) Saksi diperintahkan membawa Terdakwa dan Saksi-1 ikut ke Kantor Tim Intelrem-023/KS di Kalangan Pandan untuk dilakukan interogasi.
6. Bahwa dari hasil interogasi diperoleh keterangan bahwa Saksi-1 dan Terdakwa telah melakukan persetubuhan di Hotel Sari Agung Sibolga dan di Hotel Garuda di Km. 18 Binjai, selanjutnya pada tanggal 2 Pebruari sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Korem 023/KS Sibolga untuk proses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk militer TNI-AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan pangkat Sertu lalu pada Tahun 2007 melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah selesai ditugaskan di Yonif 123/RW dan Tahun 2010 pindah tugas ke Yonif 100/Raider kemudian bulan Januari 2012 pindah tugas ke Korem 023/KS sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa pada bulan Nopember tahun 2011 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa berkenalan dengan Sdri.Citra Dini Hari Ramadani (Saksi-1) di Warung Bakso di Simpang Sei. Mencirim Binjai dan saling bertukar nomor Handphone.

3. Bahwa setelah perkenalan tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 sering bertukar pikiran melalui tilpon dan Saksi-1 mengaku berstatus janda mantan istri anggota Linud-100 dengan 2 (dua) anak.

4. Bahwa pada awal bulan Desember 2011 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan keliling Kota Binjai dengan menggunakan sepeda motor merk Jupiter MX miliknya, lalu singgah ke Warung Lesehan berupa pondok-pondok di jalan Medan Binjai km.19 untuk makan dan istirahat, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa ngobrol di salah satu pondok yang tidak berpintu hanya kanan kirinya ditutup dengan tebas setinggi 50 cm, kemudian Terdakwa memegang tangan kanan dan menciumi kening serta bibir Saksi-1 dan Saksi-1 pun membalasnya dan setelah selesai makan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa membawa Saksi-1 ke Hotel Garuda di Jl. KM 18 Binjai.

5. Bahwa sesampainya di hotel Terdakwa menyewa sebuah kamar, dan setelah berada di kamar Saksi-1 duduk di kursi sambil bercerita kemudian Terdakwa berdiri mendekati Saksi-1 sambil mencium kening dan bibir Saksi-1 dan ciuman Terdakwa dibalas Saksi-1 sambil memeluk Terdakwa, lalu Terdakwa membuka pakaiannya bagian atas dan Saksi-1 juga membuka seluruh pakaiannya hanya tinggal bra dan celana dalam saja.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menuju tempat tidur dan berciuman kembali kemudian dengan posisi Terdakwa diatas dan Saksi-1 dibawah kemudian Terdakwa langsung menindih tubuh Saksi-1 dari atas lalu membuka Bra nya, dan menciumi payudara Saksi-1 lalu Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk mengambil kondom di atas meja, kemudian Terdakwa membuka celana dalamnya lalu memasang kondom ke batang kemaluannya.

7. Bahwa setelah Saksi-1 melepas celana dalamnya kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 namun tidak masuk, lalu Saksi-1 langsung memegang penis Terdakwa dan memasukkan ke dalam lubang vaginanya, setelah masuk Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur dan Saksi-1 merasa nikmat disusul Terdakwa pun merasakan kenikmatan, setelah membersihkan diri masing-masing kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pulang.

8. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2011 Terdakwa datang berkunjung kerumah orang tua Saksi-1 di Jalan Tengku Amir Hamzah No.7 Kelurahan Langkat Lingkungan IV Kec.Binjai Utara Kab. Langkat untuk bersilaturahmi dan orang tua Saksi-1 mengakui bahwa anaknya (Sdri Citra Dini) janda dengan 2 (dua) anak dan sedang dalam proses perceraian dengan suaminya.

9. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2012 Terdakwa mendapat surat perintah pindah tugas ke Korem 023/KS Sibolga, dan tanggal 20 Januari 2012 Terdakwa meminta ijin dari Satuan untuk mengambil barang-barangnya yang masih berada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Asrama Yonif 100/Raider Binjai, lalu Terdakwa menjumpai Saksi-1 di rumah orang tuanya dan Saksi-1 meminta ikut ke Sibolga dengan alasan Saksi-1 mau mengurus perceraianya, kemudian pada tanggal 23 Januari 2012 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke Sibolga menggunakan angkutan umum.

10. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012 sekira Pukul 07.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 tiba di Sibolga, lalu pergi menuju ke penginapan Hotel Sari Agung di jalan Dipenogoro Sibolga untuk beristirahat, dan sebelumnya Terdakwa sudah menginap di kamar no. 20 sedangkan Saksi-1 menginap di kamar nomor 15, kemudian sekira pukul 16.00 Wib setelah Terdakwa selesai apel siang, Terdakwa membeli nasi bungkus lalu mengantarnya ke kamar Saksi-1 dan Terdakwa melihat Saksi-1 sedang berhias dengan menggunakan pakaian tipis sehingga Terdakwa pun terangsang, lalu Terdakwa memeluk sambil merab-raba payudara Saksi-1 dengan memasukkan jarinya dari celah pakaian Saksi-1, lalu Saksi-1 melepaskan celananya sebatas lutut kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling berciuman dan Terdakwa mengesek-gesekkan penisnya ke arah vagina Saksi sampai akhirnya penis Terdakwa mengeluarkan cairan di celana dalamnya, kemudian Terdakwa keluar dari kamar Saksi-1.

11. Bahwa Terdakwa hanya satu kali melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di penginapan Hotel Garuda di KM 18 Binjai sedangkan pada tanggal 27 Januari 2012 di Hotel Sari Agung jalan Dipenogoro Sibolga Terdakwa hanya melakukan ciuman saja dengan Saksi-1.

12. Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2012 sekira pukul 15.30 Wib ketika Terdakwa sedang makan siang di rumah makan depan loket taksi SBI mendapat telepon dari Saksi-1 memberitahukan agar Terdakwa segera datang ke Hotel karena ada teman Terdakwa yang mau bertemu.

13. Bahwa sesampainya di Hotel Terdakwa melihat Saksi-3 (Serka Elman) berpakaian dinas PDH lalu mendekati Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa dan Saksi-1 ikut ke Kantor Tim Intelrem 023/KS di Kalangan Kecamatan Pandas Kabupaten Tapanuli Tengah untuk dimintai keterangan.

14. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, Terdakwa pernah memberikan uang sebanyak kurang lebih Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus rupiah) kepada Saksi-1 dan membelikan susu kotak, pampers, minyak kayu putih, jajanan untuk anak Saksi-1.

15. Bahwa persetubuhan yang dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dilakukan atas dasar suka sama suka.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) bundel foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 292/125/II/2005 tanggal 11 Pebruari 2012 An. Rudi Anthony Panjaitan dengan Citra Dini Hari Ramdhani, dari ijasah tersebut diterangkan adanya pernikahan antara Rudy Antony Panjaitan dan Citra Dini Hari Ramadani,
2. 1 (satu) bundel Salinan Putusan Cerai dari Pengadilan Agama Pandan Tapanuli Tengah Nomor : 23/Pdt.6/2012/PA-PDN tanggal 4 April 2012 An. Citra Dini Ramadhani melawan Rudi Anthony Panjaitan, yang isinya menerangkan permohonan penggugat/Citra Dini Hari Ramadani untuk menggugat cerai suaminya Rudy Anthony Panjaitan dikabulkan oleh pengadilan,
3. 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai dari Pengadilan Agama Pandan Tapanuli Tengah Nomor : 19/AC/2012/Pa/Msy/Pdn tanggal 24 April 2012 An. Citra Dini Hari Ramadhani dengan Rudi Anthony Panjaitan, dari akta tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan perceraian antara Citra Dini Hari Ramadani dengan Rudy Anthony Panjaitan secara undang-undang telah sah;

Menimbang : Surat-surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di hadapan Majelis Hakim, Oditur Militer dan semuanya dibenarkan oleh Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa; Majelis Hakim menilai bahwa surat-surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masih berdinast aktif dan sampai saat ini sebagai Ba Korem-023/KS dengan pangkat Sertu NRP 21070348330787.

2. Bahwa benar pada bulan Nopember tahun 2011 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa berkenalan dengan Sdri.Citra Dini Hari Ramadani (Saksi-1) yang telah menikah dengan Praka Rudy Anthony Panjaitan (Saksi-2) pada tanggal 11 Pebruari 2005 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak di Warung Bakso di Simpang Sei. Mencirim Binjai dan saling bertukar nomor Handphone.

3. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 sering bertukar pikiran melalui Handphone dan hubungan pertemanannya tersebut semakin dekat.

4. Bahwa benar pada pertengahan bulan Desember 2011 Terdakwa datang berkunjung kerumah orang tua Saksi-1 di Jalan Tengku Amir Hamzah No.7 Kelurahan Langkat Lingkungan IV Kec.Binjai Utara Kab. Langkat untuk bersilahturahmi dan saat bertemu dengan orang Tua Saksi-1 dijelaskan bahwa anaknya (Sdri Citra Dini/Saksi-1) masih dalam proses perceraian dengan suaminya dan disitulah Terdakwa mengetahui Saksi-1 masih terikat perkawinan dengan Sdr. Rudy Antony Panjaitan (Saksi-2) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

5. Bahwa benar walaupun Terdakwa mengetahui Saksi-1 masih terikat perkawinan pada awal bulan Desember 2011 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan keliling Kota Binjai dengan menggunakan sepeda motor merk Jupiter MX, lalu singgah ke Warung Lesehan berupa pondok-pondok di jalan Medan Binjai km.19 untuk makan dan istirahat.

6. Bahwa benar sesampainya di Warung Lesehan, Terdakwa dan Saksi menuju salah satu pondok yang tidak berpintu hanya dinding kanan kirinya ditutup dengan tebas setinggi 50 cm sedangkan didepan dan belakangnya terbuka kemudian Terdakwa memegang tangan kanan dan menciumi kening serta bibir Saksi-1 dan Saksi-1 pun membalasnya. Setelah selesai makan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa membawa Saksi-1 ke Hotel Garuda di Jl. KM 18 Binjai.

7. Bahwa benar sesampainya di hotel sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menyewa sebuah kamar, dan setelah berada di kamar Saksi-1 duduk di kursi sambil bercerita kemudian Terdakwa berdiri mendekati Saksi-1 sambil mencium kening dan bibir Saksi-1 dan Saksi-1pun membalasnya sambil memeluk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa, lalu Terdakwa membuka pakaiannya bagian atas dan Saksi-1 juga membuka seluruh pakaiannya hanya tinggal bra dan celana dalam saja.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 bergerak menuju tempat tidur dan berciuman kembali kemudian dengan posisi Terdakwa diatas dan Saksi-1 dibawah kemudian Terdakwa langsung menindih tubuh Saksi-1 dari atas lalu membuka branya, dan menciumi payudara Saksi-1 lalu Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk mengambil kondom di atas meja.

9. Bahwa benar setelah kondom terpasang, Saksi-1 melepas celana dalamnya kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 namun tidak masuk, lalu Saksi-1 langsung memegang penis Terdakwa dan memasukkan ke dalam lubang vaginanya, setelah masuk Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur sehingga Saksi-1 merasa nikmat disusul Terdakwa pun merasakan kenikmatan, setelah membersihkan diri masing-masing kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pulang.

10. Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2012 Terdakwa mendapat surat perintah pindah tugas ke Korem 023/KS Sibolga, dan tanggal 20 Januari 2012 Terdakwa meminta izin dari Satuan untuk mengambil barang-barangnya yang masih berada di Asrama Yonif 100/Raider Binjai, lalu Terdakwa menjumpai Saksi-1 di rumah orang tuanya dan Saksi-1 meminta ikut ke Sibolga dengan alasan Saksi-1 mau mengurus perceraian, kemudian pada tanggal 23 Januari 2012 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke Sibolga menggunakan angkutan umum.

11. Bahwa benar sesampainya di Sibolga pada tanggal 24 Januari 2012 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 tiba di Sibolga langsung menuju Hotel Sari Agung dan menempatkan Saksi-1 di kamar no. 15 sedang Terdakwa sebelumnya sudah menginap di kamar no. 20.

12. Bahwa benar selesai apel siang sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bermaksud mengantarkan nasi bungkus ke kamar Saksi-1 namun Terdakwa melihat Saksi-1 sedang berhias dengan menggunakan pakaian tipis sehingga Terdakwa pun terangsang, lalu Terdakwa memeluk sambil meraba-raba payudara Saksi-1 dengan memasukkan jarinya dari celah pakaian Saksi-1, lalu Saksi-1 melepaskan celananya sebatas lutut kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling berciuman dan Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya ke arah vagina Saksi sampai akhirnya penis Terdakwa mengeluarkan cairan di celana dalamnya, kemudian Terdakwa keluar dari kamar Saksi-1.

13. Bahwa benar pada tanggal 1 Februari 2012 sekira pukul 15.30 Wib ketika Terdakwa sedang makan siang di rumah makan depan loket taksi SBI mendapat telepon dari Saksi-1 memberitahukan agar Terdakwa segera datang ke hotel karena ada teman Terdakwa yang mau bertemu.

14. Bahwa benar sesampainya di hotel Terdakwa melihat Saksi-3 (Serka Elman) berpakaian dinas PDH lalu mendekati Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa dan Saksi-1 ikut ke Kantor Tim Intelrem 023/KS di Kalangan Kecamatan Pandas Kabupaten Tapanuli Tengah untuk dimintai keterangan.

15. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan oleh anggota Intelrem-023/KS terhadap Terdakwa maupun Istri Saksi-2 (Saksi-1), Saksi-2 mengetahui setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan antara Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan persetubuhan.



16. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut, Saksi-2 merasa Terdakwa telah merusak rumah tangganya dan melecehkan kehormatan Saksi-2 sebagai seorang suami kemudian Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Denpom-I/2 Medan sesuai dengan Surat Pengaduan tertanggal 16 Pebruari 2012 untuk di proses lebih lanjut.

17. Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 hancur hingga terjadi perceraian.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa atas permohonan Terdakwa yang mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam penjatuhan pidana di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif pertama atau kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan kesatu : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

Unsur kesatu : Seorang pria.

Unsur kedua : Yang turut serta melakukan zina.

Unsur ketiga : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa didalam mempertimbangkan mengenai dakwaan yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim dibenarkan oleh undang-undang untuk langsung memilih salah satu dari dakwaan alternatif yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di Persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum adalah dakwaan Alternatif kedua yang mengandung unsur-unsur:

Unsur kesatu : Seorang pria.

Unsur kedua : Yang turut serta melakukan perbuatan zina.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 “Seorang Pria”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksudkan dengan seorang pria dalam unsur ini adalah teman kencan (yang turut serta) dari si pelaku wanita, yang masih mampu menunjukkan kejantanannya (tidak impoten). Yang dengan kejantanannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si pelaku wanita).

*Permasalahannya, apakah Terdakwa termasuk dalam kualifikasi seorang pria?*

Dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masih berdinis aktif dan sampai saat ini sebagai Ba Korem-023/KS dengan pangkat Sertu NRP. 21070348330787.
2. Bahwa benar, Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Citra Dini Hari Ramadani) istri dari Saksi-2 (Praka Rudy Anthony Panjaitan) mempunyai hubungan pertemanan sejak perkenalan bulan Nopember 2011, saat Saksi-1 sudah menikah dengan Saksi-2 karena rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 tidak harmonis sehingga Saksi-1 sering komunikasi dengan Terdakwa dan Terdakwa selalu mendengarkan keluhan Saksi-1 dan Terdakwa dapat memberikan kepuasan biologis yaitu menyetubuhinya di Hotel Garuda di Jl. Km 18 Binjai.

Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan :

- a. Bahwa benar, pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa belum menikah dan Saksi-1 sudah menikah dengan Saksi-2.
- b. Bahwa benar, pada pada sekira bulan Desember 2011 di Hotel Garuda di Jl. Km 18 Binjai antara Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Citra Dini Hari Ramadani) telah terjadi persetubuhan, persetubuhan tersebut menunjukan bahwa Terdakwa dapat memberikan kebutuhan biologis yang saat itu Saksi-1 (Sdri. Citra Dini Hari Ramadani) tidak terpenuhi kebutuhan biologisnya karena suaminya tidak memberikan kebutuhan biologisnya sejak bulan September 2011 yang bertugas dan berada di Sibolga.

Dengan demikian bahwa Terdakwa adalah seorang pria yang normal yang dapat memberikan kepuasan biologis bagi lawan jenisnya yaitu Saksi-1 (Sdri. Citra Dini Hari Ramadani).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Seorang pria” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-2 “Yang turut serta melakukan zina”. Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan zina adalah yang berhubungan dengan kekelaminan / susila oleh karenanya pasal ini tentunya berarti “ Zina/gendak “



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang diartikan turut serta berarti ada 2 pihak sebagai pelaku. Dalam ilmu pengetahuan hukum delik kesesilaan dikenal juga sebagai bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya 2 pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada 1 orang saja. Jadi harus ada sedikitnya 2 pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezinah.
- Yang diartikan dengan perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan mau sama mau.
- Yang dimaksudkan dengan persetubuhan adalah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul ke dalam kemaluan (vagina) wanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan/zakar si pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 854K/PID/1983, dimana seorang laki-laki telah bersama-sama dengan seorang perempuan didalam satu kamar pada suatu tempat tidur merupakan petunjuk bahwa lelaki itu telah bersetubuh dengan perempuan tersebut.

*Permasalahannya apakah Terdakwa pada saat berada di Hotel Garuda Jl. Km 18 Binjai sekira bulan Desember 2011, telah melakukan persetubuhan?*

Bahwa dari keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Nopember tahun 2011 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa berkenalan dengan Sdri.Citra Dini Hari Ramadani (Saksi-1) yang telah menikah dengan Praka Rudy Anthony Panjaitan (Saksi-2) pada tanggal 11 Pebruari 2005 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak di Warung Bakso di Simpang Sei. Mencirim Binjai dan saling bertukar nomor tilpon.
2. Bahwa benar setelah pengenalan tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 sering bertukar pikiran melalui tilpon dan hubungan pertemanannya tersebut semakin dekat/akrab.
3. Bahwa benar pada pertengahan bulan Desember 2011 Terdakwa datang berkunjung kerumah orang tua Saksi-1 di Jalan Tengku Amir Hamzah No.7 Kelurahan Langkat Lingkungan IV Kec.Binjai Utara Kab. Langkat untuk bersilahturahmi dan saat bertemu dengan orang Tua Saksi-1 dijelaskan bahwa anaknya (Sdri Citra Dini/Saksi-1) masih dalam proses perceraian dengan suaminya dan disitulah Terdakwa mengetahui Saksi-1 masih terikat perkawinan dengan Sdr. Rudy Antony Panjaitan (Saksi-2) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
4. Bahwa benar walaupun Terdakwa mengetahui Saksi-1 masih terikat perkawinan pada awal bulan Desember 2011 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan keliling Kota Binjai dengan menggunakan sepeda motor merk Jupiter MX, lalu singgah ke Warung Lesehan berupa pondok-pondok di jalan Medan Binjai km.19 untuk makan dan istirahat.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sesampainya di Warung Lesehan, Terdakwa dan Saksi menuju salah satu pondok yang tidak berpintu hanya dinding kanan kirinya ditutup dengan tebas setinggi 50 cm sedangkan didepan dan belakangnya terbuka kemudian Terdakwa memegang tangan kanan dan menciumi kening serta bibir Saksi-1 dan Saksi-1 pun membalasnya. Setelah selesai makan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa membawa Saksi-1 ke Hotel Garuda di Jl. KM 18 Binjai.
6. Bahwa benar sesampainya di hotel sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menyewa sebuah kamar, dan setelah berada di kamar Saksi-1 duduk di kursi sambil bercerita kemudian Terdakwa berdiri mendekati Saksi-1 sambil mencium kening dan bibir Saksi-1 dan Saksi-1 pun membalasnya sambil memeluk Terdakwa, lalu Terdakwa membuka pakaiannya bagian atas dan Saksi-1 juga membuka seluruh pakaiannya hanya tinggal bra dan celana dalam saja.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 bergerak menuju tempat tidur dan berciuman kembali kemudian dengan posisi Terdakwa diatas dan Saksi-1 dibawah kemudian Terdakwa langsung menindih tubuh Saksi-1 dari atas lalu membuka branya, dan menciumi payudara Saksi-1 lalu Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk mengambil kondom di atas meja.
8. Bahwa benar setelah kondom terpasang, Saksi-1 melepas celana dalamnya kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 namun tidak masuk, lalu Saksi-1 langsung memegang penis Terdakwa dan memasukkan ke dalam lubang vaginanya, setelah masuk Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur sehingga Saksi-1 merasa nikmat disusul Terdakwa pun merasakan kenikmatan, setelah membersihkan diri masing-masing kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pulang.
9. Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2012 Terdakwa mendapat surat perintah pindah tugas ke Korem 023/KS Sibolga, dan tanggal 20 Januari 2012 Terdakwa meminta ijin dari Satuan untuk mengambil barang-barangnya yang masih berada di Asrama Yonif 100/Raider Binjai, lalu Terdakwa menjumpai Saksi-1 di rumah orang tuanya dan Saksi-1 meminta ikut ke Sibolga dengan alasan Saksi-1 mau mengurus perceraian, kemudian pada tanggal 23 Januari 2012 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke Sibolga menggunakan angkutan umum.
10. Bahwa benar sesampainya di Sibolga pada tanggal 24 Januari 2012 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 tiba di Sibolga langsung menuju Hotel Sari Agung dan menempatkan Saksi-1 di kamar no. 15 sedang Terdakwa sebelumnya sudah menginap di kamar no. 20.
11. Bahwa benar selesai apel siang sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bermaksud mengantarkan nasi bungkus ke kamar Saksi-1 namun Terdakwa melihat Saksi-1 sedang berhias dengan menggunakan pakaian tipis sehingga Terdakwa pun terangsang, lalu Terdakwa memeluk sambil meraba-raba payudara Saksi-1 dengan memasukkan jarinya dari celah pakaian Saksi-1, lalu Saksi-1 melepaskan celananya sebatas lutut kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling berciuman dan Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya ke arah vagina Saksi sampai akhirnya penis Terdakwa mengeluarkan cairan di celana dalamnya, kemudian Terdakwa keluar dari kamar Saksi-1.
12. Bahwa benar pada tanggal 1 Pebruari 2012 sekira pukul 15.30 Wib ketika Terdakwa sedang makan siang di rumah makan depan loket taksi SBI mendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon dari Saksi-1 memberitahukan agar Terdakwa segera datang ke hotel karena ada teman Terdakwa yang mau bertemu.

13. Bahwa benar sesampainya di hotel Terdakwa melihat Saksi-3 (Serka Elman) berpakaian dinas PDH lalu mendekati Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa dan Saksi-1 ikut ke Kantor Tim Intelrem 023/KS di Kalangan Kecamatan Pandas Kabupaten Tapanuli Tengah untuk dimintai keterangan.

14. Bahwa benar, terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 selaku suami Saksi-1 merasa keberatan dan mengadukannya agar diproses menurut hukum yang berlaku.

Dari fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan :

1. Bahwa dari pengakuan Sdri.Citra Dini Hari Ramadani (Saksi-1) telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Sdri.Citra Dini Hari Ramadani (Saksi-1) istri dari Saksi-2 (Praka Rudy Anthony Panjaitan) di Hotel Garuda Jl. Km 18 Binjai.
2. Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan pada saat Saksi-1 sedang tidak harmonis dengan Saksi-2.
3. Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan karena atas dasar suka sama suka dimana sebelumnya Saksi-1 sedang cecok dengan Saksi-2 dan tidak diberi nafkah batin sejak bulan September 2011.
4. Bahwa pengakuan dari Saksi-1 tersebut diakui atau tidak disangkal oleh Terdakwa.
5. Bahwa Saksi-2 suami Saksi-1 keberatan atas perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1 selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa itu kepada Polisi Militer untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa Saksi-2 melaporkan Terdakwa, dengan demikian Saksi-1 sebagai pelaku zina sedangkan Terdakwa sebagai turut serta melakukan zina.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Yang turut serta melakukan zina” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-3 “Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Kata-kata Padahal diketahui merupakan pengganti kata-kata dengan sengaja berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindari / memutuskan) perbuatan (turut serta melakukan zina) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukan.

- Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 UU No.1 Tahun 1974 UU Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri ( harus seijin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan berpedoman pada dasarnya tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah).

*Permasalahannya, apakah Terdakwa mengetahui bahwa yang turut bersalah melakukan persetubuhan (Saksi-1) sudah kawin?*

Bahwa dari keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti lainnya terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Nopember tahun 2011 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa berkenalan dengan Sdri.Citra Dini Hari Ramadani (Saksi-1) yang sudah menikah dengan Praka Rudy Anthony Panjaitan (Saksi-2) namun kehidupan rumah tangganya kurang harmonis sehingga sejak bulan September 2011 Saksi-1 tinggal bersama orang tuanya di Binjai bersama 2 (dua) orang anaknya.
2. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 sering bertukar pikiran melalui tilpon dan hubungan pertemanannya tersebut semakin dekat/akrab.
3. Bahwa benar pada pertengahan bulan Desember 2011 Terdakwa datang berkunjung kerumah orang tua Saksi-1 di Jalan Tengku Amir Hamzah No.7 Kelurahan Langkat Lingkungan IV Kec.Binjai Utara Kab. Langkat untuk bersilahturahmi dan saat bertemu dengan orang Tua Saksi-1 dijelaskan bahwa anaknya (Sdri Citra Dini/Saksi-1) masih dalam proses perceraian dengan suaminya dan disitulah Terdakwa mengetahui Saksi-1 masih terikat perkawinan dengan Saksi-2 dan dikuatkan juga dengan pernyataan Saksi-1 pada saat akan ikut pergi ke Sibolga untuk mengurus perceraianya.
4. Bahwa benar walaupun Terdakwa mengetahui Saksi-1 masih terikat perkawinan pada awal bulan Desember 2011 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan keliling Kota Binjai kemudian melakukan persetubuhan di Hotel Garuda Jl. Km 18 Binjai.
5. Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2012 Terdakwa mendapat surat perintah pindah tugas ke Korem 023/KS Sibolga, kemudian tanggal 20 Januari 2012 Terdakwa meminta ijin dari Satuan untuk mengambil barang-barangnya dan menjumpai Saksi-1 dan Saksi-1 meminta ikut ke Sibolga mau mengurus perceraianya.
6. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2012 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke Sibolga dan sesampainya di Sibolga pada tanggal 24 Januari 2012 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 tiba di Sibolga langsung menuju Hotel Sari Agung dan menempatkan Saksi-1 di kamar no. 15 sedang Terdakwa sebelumnya sudah menginap di kamar no. 20.
7. Bahwa benar selesai apel siang sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bermaksud mengantarkan nasi bungkus ke kamar Saksi-1 namun Terdakwa melihat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 sedang berhias dengan menggunakan pakaian tipis sehingga Terdakwa pun terangsang, lalu Terdakwa memeluk sambil meraba-raba payudara Saksi-1 dengan memasukkan jarinya dari celah pakaian Saksi-1, lalu Saksi-1 melepaskan celananya sebatas lutut kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling berciuman dan Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya ke arah vagina Saksi sampai akhirnya penis Terdakwa mengeluarkan cairan di celana dalamnya, kemudian Terdakwa keluar dari kamar Saksi-1.

8. Bahwa benar pada tanggal 1 Pebruari 2012 sekira pukul 15.30 Wib ketika Terdakwa sedang makan siang di rumah makan depan loket taksi SBI mendapat telepon dari Saksi-1 memberitahukan agar Terdakwa segera datang ke hotel karena ada teman Terdakwa yang mau bertemu.

9. Bahwa benar sesampainya di hotel Terdakwa melihat Saksi-3 (Serka Elman) berpakaian dinas PDH lalu mendekati Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa dan Saksi-1 ikut ke Kantor Tim Intelrem 023/KS di Kalangan Kecamatan Pandas Kabupaten Tapanuli Tengah untuk dimintai keterangan.

10. Bahwa benar Saksi-1 yang telah bersuami Saksi-2 boleh melakukan persetubuhan kapan saja karena antara Saksi-1 dan Saksi-2 telah terikat hubungan resmi suami-istri.

11. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 tidak boleh/dilarang melakukan persetubuhan karena antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak terikat pernikahan/perkawinan karenanya keduanya dilarang/tidak diperbolehkan untuk melakukan hubungan suami/istri.

Dari fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan :

1. Terdakwa dan Sdri.Citra Dini Hari Ramadani (Saksi-1) yang tidak terikat hubungan suami-istri oleh karenanya keduanya dilarang/tidak diperbolehkan untuk melakukan persetubuhan seperti layaknya suami-istri.

2. Terdakwa tidak diperbolehkan menyetubuhi Saksi-1 karena ada penghalang pria lain yaitu Saksi-2 (Praka Rudy Anthony Panjaitan) suami Saksi-1.

3. Sejak semula Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi-1 telah menikah/kawin dengan Saksi-2.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 “Padahal mengetahui yang turut serta bersalah telah kawin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal mengetahui yang turut serta bersalah telah kawin”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembeda serta dapat mempertanggungjawabkan pidananya, oleh karena Terdakwa bersalah maka ia harus dipidana.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan zina dengan istri Praka Rudy Anthony Panjaitan (Saksi-2) menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu seksualnya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, seharusnya tidak perlu terjadi apalagi Terdakwa seorang prajurit TNI, tentunya harus bisa mengambil suatu kebijaksanaan untuk melindungi, mengayomi serta menjunjung tinggi kehormatan wanita apalagi terhadap seorang wanita yang sedang bermasalah dengan suaminya yaitu Saksi-2.
3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengutamakan kepuasan nafsu biologisnya daripada menggunakan nalar yang sehat dimana yang dilakukannya itu merupakan perbuatan terkutuk, memalukan dan sangat dibenci oleh masyarakat pada umumnya.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan sebagai berikut :
  - a. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 telah bercerai dan yang lebih utama lagi Terdakwa telah merusak nama baik kesatuan Korem-023/KS dimata masyarakat khususnya anggota TNI-AD.
  - b. Dapat mengganggu tatanan kehidupan di lingkungan prajurit dan dapat menyulitkan Pimpinan dalam upaya pembinaan satuan, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang cepat dan tegas.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa yang melakukan Zina dengan Saksi-1 (Sdri. Citra Dini Hari Ramadani) Istri dari Saksi-2 (Praka Rudy Anthony Panjaitan), menunjukkan bahwa sikap Terdakwa nyata-nyata telah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit. Terlebih-lebih lagi perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan Istri Prada Rudy Anthony Panjaitan yang nota bene adalah teman satu kesatuan di Korem-023/KS, dapat mengganggu ketentraman dan soliditas di lingkungan prajurit TNI.

Dengan status Terdakwa sebagai prajurit TNI, seharusnya dapat menjaga nama baik Kesatuan dimata masyarakat, namun sebaliknya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang merendahkan citra dan wibawa kesatuan TNI AD. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik dan membahayakan Kesatuan/Komando.

2. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan tatanan dan soliditas kehidupan prajurit TNI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan istri anggota TNI yaitu Saksi-2 (Praka Rudy Anthony Panjaitan), yang sama-sama satu kesatuan di Korem-023/ KS.
2. Akibat perbuatan Terdakwa rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 bercerai.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit TNI dan 8 Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis Hakim memandang perlu Terdakwa ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) bundel foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 292/125/II/2005 tanggal 11 Pebruari 2012 An. Rudi Anthony Panjaitan dengan Citra Dini Hari Ramdhani, surat mana dijadikan petunjuk atas perbuatan Terdakwa, oleh karenanya surat tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. 1 (satu) bundel Salinan Putusan Cerai dari Pengadilan Agama Pandan Tapanuli Tengah Nomor : 23/Pdt.6/2012/PA-PDN tanggal 4 April 2012 An. Citra Dini Ramadhani melawan Rudi Anthony Panjaitan,

3. 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai dari Pengadilan Agama Pandan Tapanuli Tengah Nomor : 19/AC/2012/Pa/Msy/Pdn tanggal 24 April 2012 An. Citra Dini Hari Ramadhani dengan Rudi Anthony Panjaitan; ketiga surat tersebut sebagai petunjuk tentang pernikahan Saksi-1 dengan Saksi-2 kemudian Saksi-1 mengajukan gugatan perceraian dan sidang di Pengadilan Agama Pandan Tapanuli Tengah serta permohonan Saksi-1 dikuatkan dengan adanya bukti Akta cerai sesuai dakwaan Oditur dan mudah penyimpanannya, maka perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (2) UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : IRFAN SUFANDI, SERTU, NRP 21070348330787, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
" Turut serta melakukan perbuatan zina"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
Pidana Tambahan Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat
  - 1) 1 (satu) bundel foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 292/125/II/2005 tanggal 11 Pebruari 2012 An. Rudi Anthony Panjaitan dengan Citra Dini Hari Ramdhani,
  - 2) 1 (satu) bundel Salinan Putusan Cerai dari Pengadilan Agama Pandan Tapanuli Tengah Nomor : 23/Pdt.6/2012/PA-PDN tanggal 4 April 2012 An. Citra Dini Ramadhani melawan Rudi Anthony Panjaitan,
  - 3) 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai dari Pengadilan Agama Pandan Tapanuli Tengah Nomor : 19/AC/2012/Pa/Msy/Pdn tanggal 24 April 2012 An. Citra Dini Hari Ramadhani dengan Rudi Anthony Panjaitan ;  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ADIL KARO-KARO, SH, LETKOL CHK NRP 1910000581260 sebagai Hakim Ketua, serta UNDANG SUHERMAN, SH, MAYOR CHK NRP 539827, dan DETTY. S, SH MAYOR CHK (K) NRP 561645 masing-masing sebagai Hakim anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer P. SIHOMBING, SH, MH LETKOL CHK NRP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

546851, Panitera REZA YANUAR, SE, SH KAPTEN CHK NRP 11020016490177 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

ADIL KARO-KARO, SH  
LETKOL CHK NRP 1910000581260

HAKIM ANGGOTA - I

Ttd

UNDANG SUHERMAN, SH  
MAYOR CHK NRP 539827

HAKIM ANGGOTA - II

Ttd

DETTY. S, SH  
MAYOR (K) CHK NRP 561645

PANITERA

Ttd

REZA YANUAR, SE, SH  
KAPTEN CHK NRP 11020016490177

Salinan Putusan Sesuai dengan Aslinya  
PANITERA

REZA YANUAR, SE, SH  
KAPTEN CHK NRP 11020016490177